



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAKIDI bin MANAN;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/1 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 RW. 01 Dusun Krajan Ds.
Kedungbendo
Kec. Arjosari Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Imam Bajuri, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Trisula berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pen.PH/2024/PN Pct tertanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAKIDI Bin MANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berulang-ulang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo pasal 65 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) potong bra warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana jins kulot warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban;

- 1 (satu) lembar kardus bertuliskan "SABRINA MINYAK GORENG SAWIT";
- 1 (satu) lembar kardus bertuliskan "KOPI TOP PLUS GULA";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-41/PCTAN/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAKIDI Bin MANAN pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2022 sekira jam 15.00 WIB, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2023 sekira jam 09.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di gudang Mushola Al-Amin di Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Kedungbendo Kec. Arjosari Kab. Pacitan dan di gudang parkir sepeda motor di rumah terdakwa di Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Kedungbendo Kec. Arjosari Kab. Pacitan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa WAKIDI Bin MANAN melihat anak korban sedang mencari jaringan wifi di pos kampling di samping rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban untuk membeli jajan;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian pada sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa melihat anak korban hendak berangkat sekolah dan sedang menunggu angkutan umum di pos kampling dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang saku sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa memanggil anak korban yang sedang mencari jaringan wifi di pos kampling dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan iming-iming dengan

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban dengan mengatakan "huuss naa iki aku duwe duwet, iki awakmu gelem ora"(huuss naa, ini aku punya uang, kamu mau tidak), anak korban hanya menoleh sambil bermain handphone, kemudian terdakwa memanggil anak korban kembali "husss naa,,,,,iki looo"(huuss na, ini loo) sambil terdakwa menunjukkan uang yang dipegangnya, anak korban hanya diam dan masih bermain handphone, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya;

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 19.30 Wib saat anak korban sedang mencari jaringan wifi di pos kampling dekat rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa menghampiri anak korban dan langsung mencium bibir anak korban, anak korban sempat berontak akan tetapi tangan anak korban dipegang dengan kuat oleh terdakwa hingga anak korban sulit bergerak, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya lalu kembali lagi ke tempat anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa pada keesokkan harinya sekitar pukul 13.00 Wib saat anak korban pulang dari sekolah dengan berjalan kaki tidak sengaja bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban: "ngko jam 3 na, nango bawah Mushola /gudang Mushola (nanti jam 3 na, pergilah ke bawah Mushola / gudang Mushola)", anak korban menjawab "iya", kemudian sekira pukul 15.00 Wib anak korban datang ke Mushola Al-Amin dan anak korban melihat terdakwa sudah berada di bawah Mushola tepatnya di depan pintu gudang Mushola, setelah itu terdakwa melambaikan tangannya kepada anak korban dengan tujuan untuk memanggil anak korban dan mengajak anak korban masuk ke dalam gudang Mushola, kemudian pintu gudang di tutup dan dikunci oleh terdakwa lalu terdakwa langsung meraba payudara dan menciumi bibir anak korban, kemudian terdakwa membuka baju dan celana anak korban hingga anak korban telanjang bulat, anak korban sempat mencegahnya dengan cara menutupi payudaranya dengan tangan, lalu terdakwa memegang tangan anak korban dan menidurkan anak korban di lantai beralaskan kardus, setelah itu terdakwa membuka bajunya sendiri hingga telanjang kemudian dengan posisi berada di atas tubuh anak korban terdakwa menciumi bibir dan meraba payudara anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban dan di gerakan maju

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur hingga beberapa menit dan terdakwa melihat dari alat kelamin anak korban mengeluarkan darah, setelah terdakwa merasa dari alat kelaminnya akan mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kardus, kemudian terdakwa dan anak korban memakai baju masing-masing setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban sambil mengatakan "oyo omong omong yongko yen koe omong omong koe barang sing kenek gek bojoku yo eruh"(jangan bilang ke siapa-siapa ya, nanti kalau kamu bilang kamu juga yang kena dan istri saya juga tahu);

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghampiri anak korban yang sedang mencari jaringan wifi di dekat garasi motor rumah terdakwa, lalu terdakwa mengatakan "husst ayo, mumpung bu nining ndak ada (husst ayo, selagi Bu Nining tidak ada)", kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah Mushola Al-Amin dan selang beberapa menit anak korban menyusul terdakwa, setelah keduanya masuk ke dalam gudang Mushola lalu terdakwa menutup dan mengunci pintu gudang, kemudian terdakwa memeluk tubuh anak korban dan menciumi bibir anak korban, setelah itu terdakwa mengambil kardus dan menata untuk alas lalu menyuruh anak korban untuk tiduran terlentang di atas kardus, kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang, lalu terdakwa menciumi bibir dan meraba-raba payudara anak korban kemudian menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur sambil menciumi bibir anak korban hingga ketika terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kardus, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut dilakukan berulang kali dan seingat anak korban sekitar 30 (tiga puluh) kali yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif dari terdakwa dan anak korban mau melakukan perbuatan tersebut karena terbujuk

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa yang selalu memberikan uang kepada anak korban, dan kejadian terakhir terdakwa menyetubuhi anak korban terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib, saat itu anak korban pulang dari sungai bersama adiknya dan bertemu dengan terdakwa di depan Mushola lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "ngko bar maghrib yo"(nanti habis maghrib ya), anak korban hanya menganggukkan kepala dan berjalan pulang, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib anak korban berjalan kaki melewati depan rumah terdakwa dan anak korban melihat terdakwa berada di depan gudang parkir sepeda motor yang berada di atas rumah terdakwa, lalu terdakwa mengkode anak korban dengan cara melambaikan tangannya sambil mengatakan "reneo" (kesini), mlebuo na (masuk na), lalu terdakwa bersama anak korban masuk ke dalam gudang kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban, menciumi bibir anak korban serta meraba-raba payudara anak korban, lalu terdakwa mengambil kardus yang berada di dekat gudang tersebut untuk dijadikan alas, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran lalu terdakwa membuka kancing baju anak korban dan menaikkan bra anak korban hingga di atas payudara kemudian terdakwa melepas celana anak korban, setelah itu terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur sambil menciumi bibir dan meraba raba kedua payudara anak korban hingga sekitar 5 (lima) menit ketika terdakwa merasa spermanya akan keluar kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kardus, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai baju masing-masing dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan anak korban yang akan menjemput adiknya di Mushola, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban : "ngko muduno, ke gudang Mushola (nanti kamu turun, ke gudang Mushola), anak korban hanya menganggukkan kepala dan setelah mengantarkan adiknya pulang anak korban langsung kembali lagi ke Mushola dan saat itu Mushola sudah sepi hanya ada terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam gudang

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola yang dalam kondisi gelap lalu pintu gudang ditutup dan dikunci oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat tersebut saksi NINING DWI ARININGSIH yang mengetahui terdakwa bersama anak korban masuk ke gudang Mushola kemudian memberitahu saksi SUTARSAN dan warga sekitar, kemudian saksi NINING DWI ARININGSIH, saksi SUTARSAN dan beberapa warga berlari menuju gudang Mushola, setelah sampai didepan pintu gudang saksi SUTARSAN memberikan penerangan dengan senter lalu bersama warga lainnya mendobrak pintu gudang hingga pintu gudang terbuka, setelah pintu gudang terbuka saksi NINING DWI ARININGSIH dan warga mendapati terdakwa berdiri di pojokan sambil merapikan sarung yang digunakannya sedangkan anak korban bersembunyi dibawah tumpukan kursi, kemudian anak korban dibawa keluar gudang oleh saksi AGUS SUROSO;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi AGUS SUROSO yang merupakan paman anak korban segera menghubungi ayah kandung ANAK KORBAN yang bernama Sdr. ARI ISFIYANTO yang sedang merantau di Palembang dan menjelaskan tentang kejadian yang dialami oleh anak korban, kemudian Sdr. ARI ISFIYANTO meminta untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dengan proses hukum, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi AGUS SUROSO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pacitan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban nomor rekam medis : 372589 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAR'ATUS SHOLEHAH sebagai dokter RSUD dr. DARSONO Pacitan telah melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Genetalia : - Terdapat luka lecet koma luka robek baru pada selaput dara di arah pukul sebelas. -Terdapat luka robek lama pada selaput dara di arah pukul dua koma pukul lima koma pukul tujuh. Kesimpulan : telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3501-LT-28042011-0049 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, anak korban lahir di Pacitan pada tanggal 23 Mei 2010, sehingga pada saat disetubuhi oleh terdakwa anak korban masih berusia dibawah 15 tahun;

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak korban pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2024 dan 02 September 2024;
- Bahwa anak korban dimintai keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban yang terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira jam 15.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di gudang Mushola Al-Amin di Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Kedungbendo Kec. Arjosari Kab. Pacitan dan di gudang parkir (garasi) sepeda motor di rumah terdakwa di Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Kedungbendo Kec. Arjosari Kab. Pacitan;
- Bahwa dipersidangan anak korban di dampingi oleh Nenek Anak korban, dikarenakan orang tua kandung anak korban sudah bercerai dan setelah bercerai orang tua anak korban pergi untuk bekreja dan sudah mempunyai keluarga masing-masing, dan anak korban sejak kecil paling dekat dengan nenek anak korban;
- Bahwa anak korban tinggal bersama kakek, nenek, ayah, ibu tiri dan adik tiri anak korban, tetapi saat ini ayah anak korban sedang merantau di Palembang;
- Bahwa saat ini anak korban bersekolah di SMPN 2 Arjosari dan duduk di kelas IX;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban berkali-kali lebih dari 30 (tiga puluh) kali;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali anak korban disetubuhi oleh terdakwa, saat itu anak korban masih duduk di kelas 7 SMP, jadi pada saat itu usia anak korban masih 12 tahun;
- Bahwa terdakwa adalah tetangga anak korban dan anak korban sudah kenal dengan terdakwa sejak anak korban masih kecil;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wib pada saat anak korban sedang mencari jaringan wifi di pos kampling di samping rumah terdakwa, terdakwa menghampiri anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajan dan uang tersebut anak korban terima;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian pada sekitar pukul 06.30 Wib pada saat anak korban akan berangkat ke sekolah dan sedang menunggu angkutan umum di pos kampling dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang saku sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa memanggil anak korban yang sedang mencari jaringan wifi di pos kampling dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan iming-iming dengan memperlihatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban dengan mengatakan "huuss naa iki aku duwe duwet, iki awakmu gelem ora"(huuss naa, ini aku punya uang, kamu mau tidak), anak korban hanya menoleh sambil bermain handphone, kemudian terdakwa memanggil anak korban kembali "husss naa,,,iki looo"(huuss na, ini loo) sambil terdakwa menunjukkan uang yang dipegangnya, anak korban hanya diam dan masih bermain handphone, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban namun anak korban lupa berapa kali, dan besarnya juga berbeda-beda antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya masih pada tahun 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat anak korban sedang mencari jaringan wifi di pos kampling dekat rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa menghampiri anak korban dan langsung mencium bibir anak korban, anak korban sempat berontak akan tetapi tangan anak korban dipegang dengan kuat oleh terdakwa hingga anak korban sulit bergerak, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya lalu

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke tempat anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban;

- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 13.00 Wib saat anak korban pulang dari sekolah dengan berjalan kaki tidak sengaja bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban: "ngko jam 3 na, nango bawah Mushola /gudang Mushola (nanti jam 3 na, pergilah ke bawah Mushola / gudang Mushola)", anak korban menjawab "iya", kemudian sekira pukul 15.00 Wib anak korban datang ke Mushola Al-Amin dan anak korban melihat terdakwa sudah berada di bawah Mushola tepatnya di depan pintu gudang Mushola, setelah itu terdakwa melambaikan tangannya kepada anak korban dengan tujuan untuk memanggil anak korban dan mengajak anak korban masuk ke dalam gudang Mushola, kemudian pintu gudang di tutup dan dikunci oleh terdakwa lalu terdakwa langsung meraba payudara dan menciumi bibir anak korban, kemudian terdakwa membuka baju dan celana anak korban hingga anak korban telanjang bulat, anak korban sempat mencegahnya dengan cara menutupi payudaranya dengan tangan, lalu terdakwa memegang tangan anak korban dan menidurkan anak korban di lantai beralaskan kardus, setelah itu terdakwa membuka bajunya sendiri hingga telanjang kemudian dengan posisi berada di atas tubuh anak korban terdakwa menciumi bibir dan meraba payudara anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban dan di gerakkan maju mundur hingga beberapa menit dan setelah terdakwa merasa dari alat kelaminnya akan mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kardus, kemudian terdakwa dan anak korban memakai baju masing-masing setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban sambil mengatakan "oyo omong omong yo,ngko yen koe omong omong koe barang sing kenek gek bojoku yo eruh"(jangan bilang ke siapa-siapa ya, nanti kalau kamu bilang kamu juga yang kena dan istri saya juga tahu);
- Bahwa pada saat terdakwa mengajak anak korban masuk ke gudang Mushola, saat itu anak korban belum tahu apa maksud dan tujuan terdakwa, dan anak korban belum paham dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, sehingga anak korban menurut saja atas ajakan terdakwa;

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban baru paham dengan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut pada saat anak korban kelas 8 SMP;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut dilakukan berulang kali dan seingat anak korban sekitar 30 (tiga puluh) kali yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di dalam Gudang Mushola Al Amin dan di dalam garasi (gudang parkir) sepeda motor mili terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif dari terdakwa dan anak korban mau melakukan perbuatan tersebut karena terbujuk oleh terdakwa yang selalu memberikan uang kepada anak korban, dan kejadian terakhir terdakwa menyetubuhi anak korban terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib, saat itu anak korban pulang dari sungai bersama adiknya dan bertemu dengan terdakwa di depan Mushola lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "ngko bar maghrib yo"(nanti habis maghrib ya), anak korban hanya menganggukkan kepala dan berjalan pulang, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib anak korban berjalan kaki melewati depan rumah terdakwa dan anak korban melihat terdakwa berada di depan garasi (gudang parkir) sepeda motor yang berada di atas rumah terdakwa, lalu terdakwa mengkode anak korban dengan cara melambatkan tangannya sambil mengatakan "reneo"(kesini), mlebuo na (masuk na), lalu terdakwa bersama anak korban masuk ke dalam gudang kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban, menciumi bibir anak korban serta meraba-raba payudara anak korban, lalu terdakwa mengambil kardus yang berada di dekat gudang tersebut untuk dijadikan alas, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran lalu terdakwa membuka kancing baju anak korban dan menaikkan bra anak korban hingga di atas payudara kemudian terdakwa melepas celana anak korban, setelah itu terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur sambil menciumi bibir dan meraba raba kedua payudara anak korban hingga sekitar 5 (lima) menit ketika terdakwa merasa spermanya akan keluar kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kardus, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai baju masing-masing dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada anak korban;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat anak korban akan menjemput adiknya di Mushola bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban : "ngko muduno, ke gudang Mushola (nanti kamu turun, ke gudang Mushola), anak korban hanya menganggukkan kepala dan setelah mengantarkan adiknya pulang anak korban langsung kembali lagi ke Mushola dan saat itu Mushola sudah sepi hanya ada terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam gudang Mushola yang dalam kondisi gelap lalu pintu gudang ditutup dan dikunci oleh terdakwa, lalu terdakwa dan anak korban berdiri hadap-hadapan dan belum sampai melakukan hubungan intim tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Terdakwa sambil menggedor gedor pintu gudang, saat itu kami berdua panik dan anak korban di suruh untuk diam oleh Terdakwa lalu anak korban bersembunyi dibawah tumpukan kursi, setelah itu pintu gudang mushola tersebut di buka dari luar oleh warga dan ada yang menggunakan penerangan berupa senter, setelah itu anak korban di ajak pulang oleh saksi AGUS SUROSO (paman terdakwa) dan anak korban tidak tahu kelanjutan peristiwa tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi AGUS SUROSO menanyai anak korban tentang apa yang telah dilakukan oleh anak korban bersama terdakwa di gudang Mushola tetapi anak korban idak mengaku;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi ARIF selaku ketua RT berkunjung kerumah anak korban bersama-sama dengan saksi SUROSO kemudian menanyai anak korban lagi dengan beberapa pertanyaan, anak korban mengakui jika Terdakwa telah menyetubuhi anak korban layaknya hubungan suami istri tapi tidak sesering yang dibicarakan orang-orang, dan saksi ARIF juga bertanya apakah anak korban diberikan uang oleh terdakwa dan anak korban menjawab iya tetap uangnya tidak dipakai;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib anak korban bersama Saksi ARIF dan saksi AGUS SUROSO melaporkan kejadian yang anak korban alami ke Polres pacitan;
- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut sebenarnya telah anak korban gunakan untuk membeli jajan dan pulsa;
- Bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena diberi uang dan yang mempunyai inisiatif selalu terdakwa;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa, anak korban juga pernah disetubuhi oleh pacar anak korban namun kejadiannya lebih dulu terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setiap terdakwa menyetubuhi anak korban, sperma terdakwa selalu dikeluarkan diluar kelamin anak korban;
- Bahwa setiap terdakwa menyetubuhi anak korban, kondisi sekitar selalu sepi;
- Bahwa terdakwa juga beberapa kali memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban sekarang masih sekolah seperti biasa, namun setelah adanya kejadian tersebut anak korban sering diejek oleh teman-teman anak korban, namun saat ini sudah tidak sering lagi;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak pernah menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang ke rumah anak korban untuk bertemu dengan anak korban dan keluarga anak korban untuk menawarkan perdamaian, saat itu keluarga terdakwa menawarkan untuk membiayai sekolah anak korban hingga lulus SMA, namun keluarga anak korban menolak;
- Bahwa sampai sekarang keluarga terdakwa tidak memberikan uang atau apapun kepada anak korban maupun keluarga anak korban;
- Bahwa hingga saat ini anak korban mengikuti kesepakatan keluarga jika tidak akan meminta ganti rugi dan menolak tawaran terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa alasan dari keluarga anak korban menolak tawaran keluarga terdakwa tersebut karena keluarga terdakwa tidak ingin terdakwa dibebaskan;
- Bahwa barang bukti baju adalah benar pakaian yang digunakan oleh anak korban saat disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti kardus adalah benar alat yang digunakan sebagai alas saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak pernah memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dan terdakwa menyetubuhi anak korban tidak sampai 30 kali tetapi hanya sekitar 10 – 15 kali, selainnya terdakwa membenarkan keterangan anak korban;

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUS SUROSO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban yang terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira jam 15.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di gudang Mushola Al-Amin di Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Kedungbendo Kec. Arjosari Kab. Pacitan dan di gudang parkir (garasi) sepeda motor di rumah terdakwa di Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Kedungbendo Kec. Arjosari Kab. Pacitan;
- Bahwa anak korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa saat ini anak korban bersekolah di SMPN 2 Arjosari dan duduk di kelas IX, anak korban bertempat tinggal di rumah neneknya yang bernama Sdri. TUKIYEM yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi yang beralamatkan Rt.02 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Kedungbendo Kec. Arjosari Kab. Pacitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat saksi akan berangkat mencari ikan dan saksi sampai di jalan dekat Mushola Al – Amin, saksi diberitahu oleh saksi NINING DWI ARININGSIH bahwa warga akan melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam gudang Mushola Al – Amin bersama anak korban, kemudian bersama warga yang lain saksi berjalan menuju ke gudang Mushola dan setelah tiba di gudang Mushola salah satu warga yaitu saksi SUTARSAN mendobrak pintu gudang Mushola tersebut dan setelah pintu terbuka di dalam Gudang tersebut ada terdakwa yang sedang berdiri dan pada saat itu terdakwa masih mengenakan pakaian lengkap, setelah itu warga yang melakukan penggrebekan bertanya kepada terdakwa tentang apa yang sedang dilakukannya dan bersama siapa, namun terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya dan berkata bahwa sedang sendirian di gudang tersebut, setelah itu saksi bersama warga yang lain melakukan pengecekan kedalam gudang

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai senter karena gudang dalam keadaan gelap dan menemukan anak korban sedang bersembunyi di bawah kursi di dalam gudang tersebut, kemudian saksi mengajak anak korban pulang kerumah neneknya, setibanya di rumah neneknya saksi bertanya kepada anak korban "kowe nyapo neng njero ruangan kono iku? wis nglakoni tumindak ngono kui po urung?" (kamu ngapain di dalam ruangan situ? sudah melakukan perbuatan persetubuhan apa belum?), anak korban hanya diam saja dan menangis;

- Bahwa kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama ketua RT (saksi ARIF) datang kembali ke tempat tinggal anak korban, kemudian saksi bersama saksi ARIF bertanya lagi kepada anak korban tentang apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban lalu anak korban menjawab jika pernah melakukan persetubuhan dengan terdakwa tapi tidak sering;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan anak korban sehingga mau disetubuhi oleh terdakwa namun menurut keterangan dari anak korban terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban dan untuk berapa jumlah uangnya saksi tidak tahu dan tidak menanyakannya;
- Bahwa kemudian saksi memberikan nasehat kepada anak korban bahwa perbuatan seperti itu salah, kemudian saksi berkoordinasi dengan saksi ARIF untuk menindak lanjuti kejadian tersebut;
- Bahwa saksi juga menghubungi ayah kandung anak korban yang pada saat ini sedang merantau di Palembang dan menjelaskan tentang kejadian yang dialami oleh anak korban, kemudian ayah anak korban mengatakan untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dengan proses hukum, kemudian pada tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama anak korban dengan didampingi saksi ARIF melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pacitan;
- Bahwa kondisi anak korban saat ini sudah normal seperti biasanya, tetap bersekolah dan warga sekitar juga sudah tidak banyak yang membicarakannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada keluarga terdakwa yang datang ke rumah anak korban untuk menemui anak korban dan keluarganya dan pada saat itu saksi juga hadir, keluarga terdakwa menawarkan akan membiayai sekolah anak korban sampai tamat SMA dan keluarga terdakwa meminta agar perkara terdakwa dengan anak korban diselesaikan secara kekeluargaan;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut belum terjadi kesepakatan;
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan lagi namun saksi tidak dilibatkan, dan yang saksi ketahui hingga saat ini keluarga anak korban menolak tawaran dari keluarga terdakwa dan meminta agar terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa nenek anak korban masih sanggup membiayai sekolah anak korban hingga tamat SMA;
- Bahwa selama ini yang membiayai keperluan anak korban adalah nenek anak korban, karena ayah anak korban sudah menikah lagi dan mempunyai anak, sedangkan ibu anak korban setahu saksi tinggal di Jakarta dan juga sudah menikah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi ARIF HIDAYATUSH SHOLIHA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa saksi adalah ketua RT dimana terdakwa dan anak korban bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi dihubungi oleh salah satu warga yang meminta saksi untuk datang ke Mushola Al-Amin, namun karena saksi masih makan maka saksi menyelesaikan makan dulu baru datang ke Mushola dan setelah sampai di Mushola terlihat ada beberapa orang di Mushola dan saksi mendapatkan cerita jika telah dilakukan penggerebekan terdakwa dan anak korban di Gudang mushola yang dilakukan oleh beberapa warga, sehingga pada saat saksi datang ke Mushola penggerebekan sudah selesai dan terdakwa serta anak korban sudah pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 Wib saksi bersama beberapa tokoh masyarakat berkumpul di tempat kepala dusun untuk bermusyawarah dan mencari solusi dari masalah yang telah terjadi yakni tentang adanya penggerebekan terhadap terdakwa dan anak korban tersebut, dan hasil dari musyawarah saksi dimintai untuk menemui terdakwa dan menanyakan

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct



apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, lalu saksi datang ke rumah terdakwa dan pada saat itu juga datang saksi SUTARSAN lalu saksi menanyakan kepada terdakwa apa yang telah dilakukannya bersama anak korban di Gudang Mushola tersebut, terdakwa menjawab tidak melakukan apa-apa;

- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pagi hari pukul 08.00 WIB saksi datang ke rumah anak korban dan saat itu di rumah anak korban ada saksi AGUS SUROSO, anak korban dan nenek anak korban, kemudian saksi menanyakan kepada anak korban apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan anak korban sehingga terjadi penggrebekan, anak korban awalnya tidak mengakuinya namun akhirnya anak korban mengakui jika sudah pernah melakukan hubungan intim dengan terdakwa, dan anak korban juga mengatakan "ora koyo sing diomongkhe uwong, ora sesering seng diomongne uwong !" (tidak seperti yang dibicarakan orang-orang, tidak sesering yang dibilang orang), lalu saksi menanyakan lagi "ora sering berarti pernah melakukan tidak hanya satu kali tok !" (tidak sering berarti pernah melakukan tidak hanya satu kali saja), anak korban hanya menganggukkan kepala yang berarti mengiyakan kejadian persetubuhan tersebut dilakukan berkali-kali, namun anak korban tidak mengatakan persetubuhan tersebut dilakukan berapa kali;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya lagi kepada anak korban "la kowe opo dikei duit !" (kamu apa dikasih uang), anak korban menjawab "duit dikei neng ra tak enggo duit e !" (uangnya dikasih tapi tidak saya pakai) dan saksi bertanya lagi "piro le wenahi duit !" (berapa uang yang dikasih) akan tetapi anak korban tidak menjawab hanya diam saja;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada paman dan nenek anak korban terkait kejadian tersebut dan keluarga anak korban meminta keadilan, kemudian saksi pulang dan saksi menghubungi bhabinkamtibmas desa dan saksi sempat ditanya bagaimana maunya, kalau tidak ada titik temu kemudian saksi diarahkan untuk melaporkan ke Polres Pacitan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2024 saksi mendampingi saksi AGUS SUROSO dan anak korban melaporkan terdakwa ke Polres Pacitan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mendengar beberapa laporan dari warga terkait kecurigaan hubungan terdakwa dengan anak korban tersebut, akan tetapi oleh saksi hanya didengarkan saja dikarenakan belum adanya bukti,

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct



dan kemudian pada bulan Juli 2024 saksi diberitahu oleh saksi NINING yang intinya saksi NINING mencurigai adanya terdakwa dengan anak korban keluar masuk Gudang Mushola Al - Amin, saksi NINING mengetahui hal tersebut dikarenakan jarak rumah saksi NINING dengan Mushola Al- Amin dekat;

- Bahwa setelah di Polres Pacitan saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban beberapa kali yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 18.30 WIB di gudang parkir sepeda motor yang berada di atas rumah milik terdakwa;
- Bahwa saat ini kondisi anak korban sudah dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa perilaku terdakwa di lingkungan masyarakat selama ini sangat baik, sebagai takmir Mushola, menjadi Imam Mushola, jika ada acara atau hajatan sering memimpin doa, sehingga selama ini menjadi panutan masyarakat dan saksi sama sekali tidak menyangka jika terdakwa melakukan perbuatan yang tidak pantas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi NINING DWI ARININGSIH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2024;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib saat saksi selesai sholat Magrib di rumah lalu saksi keluar rumah, saat itu saksi melihat anak korban dan terdakwa saling berbincang di depan pintu gerbang Mushola Al-Amin dan saksi memperhatikan gerak-gerik mereka, lalu saksi melihat terdakwa berjalan menuju ke arah Gudang yang berada di bawah Mushola lalu di ikuti oleh anak korban yang berjalan melewati jalan yang satunya menuju Gudang Mushola, setelah saksi melihat keduanya masuk kedalam Gudang lalu saksi langsung berlari untuk memberitahu warga sekitar, saat itu saksi bertemu dengan saksi SUTARSAN dan saksi SUTARSAN bertanya "nyapo bu kok mlayu-mlayu? (kenapa bu kok lari-lari) kemudian saksi menjawab "pak wakidi mlebu ning gudang karo rana"(pak Wakidi masuk kedalam gudang dengan rana),ayo pak didelok ning gudang (ayo pak dilihat ke gudang), kemudian saksi bersama saksi SUTARSAN dan beberapa warga yang mengetahui ikut

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct



berlari menuju ke Gudang Mushola, setelah sampai didepan pintu gudang Mushola saksi SUTARSAN memberikan penerangan dengan senter dengan berkata "bu iki peteng lo"(bu ini gelap sekali), lalu saksi menjawab "di dobrak wae pintune(di dobrak saja pintunya)", kemudian saksi SUTARSAN berusaha mendobrak pintu gudang tersebut tetapi belum bisa terbuka, akhirnya saksi juga ikut membantu mendobrak dan akhirnya terbuka pintu gudang tersebut, setelah pintu gudang terbuka saksi dan warga mendapati/melihat terdakwa berdiri di pojokan sambil membetulkan/merapikan sarung yang dipakainya, lalu saksi SUTARSAN bertanya kepada terdakwa "nyapo pak kok ning kene peteng-peteng? karo sopo ? (kenapa pak kok disini gelap-gelap,bersama siapa)",saat itu terdakwa menjawab "ora karo sopo-sopo(tidak dengan siapa-siapa), mendengar pengakuan terdakwa tersebut saksi tidak percaya dan langsung masuk kedalam Gudang untuk mencari anak korban bersama dengan salah satu warga yang memberikan penerangan menggunakan senter, akhirnya saksi menemukan anak korban sedang sembunyi dibawah tumpukan kursi, setelah itu saksi mengatakan kepada warga "iki lo cah wedoke ning kene (ini lo yang perempuan disini), lalu tiba-tiba saksi AGUS SUROSO datang dan membawa anak korban keluar dari Gudang tersebut kemudian di bawa pulang dan terdakwa juga pulang ke rumahnya, setelah itu para warga segera bubar dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi sering melihat anak korban dan terdakwa keluar masuk gudang Mushola, seingat saksi sekitar 5 kali yang terjadi pada sekitar bulan juli 2024;
- Bahwa terdakwa merupakan tetangga saksi sehingga saksi mengenal terdakwa sudah cukup lama, terdakwa merupakan pensiunan Guru dan setiap hari kegiatan terdakwa sebagai Imam di Mushola Al-Amin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara anak korban dan terdakwa, hanya saja saksi sering melihat anak korban dan terdakwa keluar masuk gudang yang berada dibawah Mushola Al-Amin;
- Bahwa terdakwa dan anak korban masuk ke dalam Gudang jika situasi sedang sepi dan setelah masuk ke dalam Gudang lalu pintu Gudang tersebut ditutup;
- Bahwa terdakwa yang telah terlebih dahulu masuk ke Gudang kemudian anak korban mengikutinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct



terdakwa dan anak korban di dalam Gudang Mushola tersebut, namun setelah saksi di panggil menjadi saksi di Kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa selama ini anak korban dan terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri di Gudang yang berada di bawah Mushola Al-Amin tersebut;

- Bahwa saat anak korban ditemukan sembunyi dibawah tumpukan kursi saat itu anak korban masih memakai pakaian lengkap dan kelihatan shock ketakutan dan hanya terdiam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi SUTARSAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2024;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB selesai sholat Magrib, saksi pulang mengambil sepeda motor karena akan membeli makan, saat itu saksi melihat saksi NINING sedang berlari ke arah rumah Sdri. MINUK, karena merasa ada yang tidak beres lalu saksi menghampiri saksi NINING dan bertanya kepada saksi NINING, "enak opo mbak? (ada apa mbak?)", lalu saksi. NINING mengatakan, "kae pak wakidi neng gudang ngisor mushola (itu pak wakidi di gudang bawah mushola)", saat itu saksi belum tahu kejadian sebenarnya langsung berlari menuju gudang di bawah mushola AL-AMIN karena saksi khawatir terjadi sesuatu yang menimpa terdakwa, sesampainya di gudang ada tetangga saksi yang sudah berada ditempat tersebut dengan membawa senter, lalu saksi meminta senter tersebut dan membuka paksa pintu yang saat itu dalam posisi terkunci, setelah pintu terbuka lalu saksi mengarahkan sorotan senter ke dalam gudang Mushola karena kondisi didalam gudang dalam keadaan gelap, dan saksi melihat terdakwa berdiri di pojokan gudang dan saksi sudah tenang karena tidak terjadi sesuatu dengan terdakwa, kemudian senter yang saksi pegang direbut oleh orang lain dan warga menemukan anak korban sedang bersembunyi di bawah tumpukan kursi yang berada di dalam gudang tersebut, lalu anak korban dibawa pulang oleh saksi AGUS SUROSO dan terdakwa juga pulang, setelah itu saksi pulang kerumah;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi diundang saksi ARIF (ketua RT) untuk melakukan musyawarah di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa perilaku terdakwa selama ini sangat baik sehingga saksi tidak menyangka dengan apa yang dilakukannya terhadap saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira jam 15.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di gudang Mushola Al-Amin di Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Kedungbendo Kec. Arjosari Kab. Pacitan dan di gudang parkir (garasi) sepeda motor di rumah terdakwa di Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Kedungbendo Kec. Arjosari Kab. Pacitan;
- Bahwa terdakwa mengenal anak korban sejak masih kecil karena anak korban merupakan tetangga terdakwa, jarak rumah terdakwa dengan rumah anak korban sekira 100 meter, setiap hari anak korban selalu lewat di depan rumah terdakwa apabila akan pergi ke sekolah;
- Bahwa anak korban saat ini masih duduk di bangku sekolah SMP kelas III dan berumur sekira 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban seingat terdakwa sekitar 15 kali, untuk pastinya terdakwa lupa, terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sejak anak korban kelas I SMP dan masih berumur sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa tempat terdakwa menyetubuhi anak korban di gudang mushola AL-AMIN yang beralamatkan di Rt. 002, Rw. 001, Dsn. Krajan, Ds. Kedungbendo, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan dan di gudang parkir (garasi) sepeda motor yang berada di atas rumah terdakwa di Rt. 002, Rw. 001, Dsn. Krajan, Ds. Kedungbendo, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan;
- Bahwa yang mempunyai ide/gagasan untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wib pada saat anak korban sedang mencari jaringan wifi di pos kamling di samping rumah terdakwa, terdakwa menghampiri anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.10.000,-

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajan dan uang tersebut diterima oleh anak korban;

- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian pada sekitar pukul 06.30 Wib pada saat anak korban akan berangkat ke sekolah dan sedang menunggu angkutan umum di pos kampling dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang saku sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban namun terdakwa lupa berapa kali, dan besarnya juga berbeda-beda antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya masih pada tahun 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menghampiri anak korban yang sedang mencari jaringan wifi di pos kampling dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung mencium bibir anak korban, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya lalu kembali lagi ke tempat anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal, bulan lupa pada tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sedang membersihkan halaman mushola AL-AMIN, saat itu anak korban pulang sekolah melewati mushola AL-AMIN, kemudian terdakwa memanggilnya "na reneo ! (na kemarilah)", setelah itu anak korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam gudang mushola AL-AMIN, sesampainya di dalam gudang terdakwa langsung menutup pintu gudang mushola dan menguncinya, lalu terdakwa menciumi bibir dan meraba-raba payudara anak korban, setelah itu terdakwa melepaskan pakaian anak korban dan pakaian terdakwa sendiri hingga telanjang bulat kemudian terdakwa menidurkan anak korban di lantai yang beralaskan kardus, kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh anak korban lalu terdakwa memegang alat kelaminnya dan mengarahkannya ke alat kelamin anak korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur beberapa saat hingga pada saat terdakwa merasakan dari alat kelaminnya akan mengeluarkan sperma lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kardus, kemudian terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing, dan sebelum anak korban meninggalkan gudang terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "iki tak kei duit tapi ojo omong

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopo-sopo yen soko aku (ini saya berikan uang tapi jangan bilang ke orang-orang kalau dari saya);

- Bahwa selanjutnya terdakwa sekitar 15 (lima belas) kali menyetubuhi anak korban, dan setelah menyetubuhi anak korban terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban yang besarnya bervariasi antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali terdakwa menyetubuhi anak korban terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saat itu terdakwa sedang menutup pintu garasi dan melihat anak korban bersama adiknya hendak pulang dari mushola AL-AMIN, lalu terdakwa memanggil anak korban dan menyuruhnya mendekati terdakwa, saat itu anak korban menuju ke arah terdakwa sedangkan adiknya lari menuju kerumahnya, setelah itu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam garasi (gudang parkir) sepeda motor yang berada di atas rumah terdakwa lalu terdakwa menutup pintu garasi, kemudian terdakwa mengambil kardus yang berada di dalam garasi dan meletakkannya di lantai lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka bajunya dan tidur di atas kardus tersebut, setelah itu terdakwa membuka celananya dan memegang alat kelaminnya dan mengarahkan ke alat kelamin anak korban, lalu dengan posisi berada di tubuh anak korban terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur beberapa saat hingga terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di kardus, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing dan terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah itu anak korban pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB selesai sholat Magrib, terdakwa sedang menutup pintu Mushola dan terdakwa melihat anak korban hendak menjemput adiknya, kemudian terdakwa memberikan kode kepada anak korban untuk menuju ke gudang bawah mushola AL-AMIN, kemudian terdakwa dan anak korban masuk ke dalam gudang mushola AL-AMIN, lalu terdakwa menutup dan mengunci pintu gudang dengan maksud hendak melakukan persetubuhan dengan anak korban, namun belum sampai melakukan persetubuhan tiba-tiba pintu gudang di dobrak atau dibuka paksa oleh warga termasuk saksi AGUS SUROSO dan saksi SUTARSAN dengan menggunakan penerangan senter, karena di dalam gudang tersebut kondisinya gelap, setelah itu terdakwa

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyai oleh warga dengan siapa terdakwa di dalam gudang dan terdakwa menjawab tidak dengan siapa-siapa, namun kemudian warga menemukan anak korban yang sedang sembunyi di bawah tumpukan kursi di dalam gudang tersebut, kemudian warga menanyakan apa yang dilakukan di dalam gudang bersama anak korban dan terdakwa menjawab tidak melakukan apa-apa, lalu anak korban dibawa pulang oleh saksi AGUS SUROSO dan terdakwa setelah ditanya-tanya oleh warga juga pulang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa didatangi saksi ARIF dan terdakwa diajak untuk ke rumah Kepala Dusun namun terdakwa menolak;
- Bahwa kemudian saksi ARIF menanyakan apa yang telah terdakwa lakukan bersama anak korban digudang, dan terdakwa menjawab tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, tidak pernah ada orang lain yang mengetahuinya, namun pada kejadian terakhir hari Jumat 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat terdakwa hendak melakukan persetubuhan dengan anak korban di gudang mushola AL- AMIN kemudian digerebek oleh warga;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban, situasinya selalu dalam keadaan sepi;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada anak korban awalnya terdakwa merasa kasihan kepada anak korban, tetapi lama kelamaan karena sudah sering memberi uang maka terdakwa berfikir untuk mendapatkan keuntungan dari anak korban dengan mengajak anak korban bersetubuh dan anak korban ternyata juga mau;
- Bahwa disamping itu terdakwa juga nafsu melihat anak korban yang masih muda dan meskipun umurnya masih kecil tapi tubuhnya sudah besar;
- Bahwa terdakwa punya istri, namun karena sudah menopause menjadi kurang nafsunya;
- Bahwa terdakwa sebagai takmir Mushola dan kadang-kadang menjadi Imam di Mushola;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan ancaman kepada anak korban hanya saja pada saat terdakwa memberikan uang kepada anak korban, terdakwa meminta agar anak korban tidak memberitahu siapa-siapa jika uang tersebut pemberian dari terdakwa;
- Bahwa pada saat anak korban akan disetubuhi oleh terdakwa, anak korban tidak pernah melakukan perlawanan dan penolakan;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memasukkan alat kelamin/penisnya, terdakwa juga pernah memasukkan jari tengah terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum korban nomor rekam medis : 372589 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAR'ATUS SHOLEHAH sebagai dokter RSUD dr. DARSONO Pacitan telah melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Luar : Genetalia : - Terdapat luka lecet koma luka robek baru pada selaput dara di arah pukul sebelas. - Terdapat luka robek lama pada selaput dara di arah pukul dua koma pukul lima koma pukul tujuh. Kesimpulan : telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3501-LT-28042011-0049 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, anak korban lahir di Pacitan pada tanggal 23 Mei 2010;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna coklat;
- 1 (satu) celana jins kulot warna hitam;
- 1 (satu) lembar kardus bertuliskan "SABRINA MINYAK GORENG SAWIT";
- 1 (satu) lembar kardus bertuliskan "KOPI TOP PLUS GULA";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak sekitar 30 (tiga puluh) kali yang terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira jam 15.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di gudang Mushola Al-Amin di Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds.

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungbendo Kec. Arjosari Kab. Pacitan dan di gudang parkir (garasi) sepeda motor di rumah terdakwa di Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Kedungbendo Kec. Arjosari Kab. Pacitan;

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa WAKIDI Bin MANAN melihat anak korban sedang mencari jaringan wifi di pos kampling di samping rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban untuk membeli jajan;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian pada sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa melihat anak korban hendak berangkat sekolah dan sedang menunggu angkutan umum di pos kampling dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang saku sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa memanggil anak korban yang sedang mencari jaringan wifi di pos kampling dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan iming-iming dengan memperlihatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban dengan mengatakan "huuss naa iki aku duwe duwet, iki awakmu gelem ora"(huuss naa, ini aku punya uang, kamu mau tidak), anak korban hanya menoleh sambil bermain handphone, kemudian terdakwa memanggil anak korban kembali "husss naa,,,iki looo"(huuss na, ini loo) sambil terdakwa menunjukkan uang yang dipegangnya, anak korban hanya diam dan masih bermain handphone, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 19.30 Wib saat anak korban sedang mencari jaringan wifi di pos kampling dekat rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa menghampiri anak korban dan langsung mencium bibir anak korban, anak korban sempat berontak akan tetapi tangan anak korban dipegang dengan kuat oleh terdakwa hingga anak korban sulit bergerak, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya lalu kembali lagi ke tempat anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa pada keesokkan harinya sekitar pukul 13.00 Wib saat anak korban pulang dari sekolah dengan berjalan kaki tidak sengaja bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban: "ngko jam 3 na, nango bawah Mushola /gudang Mushola (nanti jam 3 na, pergilah ke bawah Mushola / gudang Mushola)", anak korban menjawab "iya", kemudian sekira pukul 15.00 Wib anak korban datang ke Mushola Al-Amin dan anak

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melihat terdakwa sudah berada di bawah Mushola tepatnya di depan pintu gudang Mushola, setelah itu terdakwa melambaikan tangannya kepada anak korban dengan tujuan untuk memanggil anak korban dan mengajak anak korban masuk ke dalam gudang Mushola, kemudian pintu gudang di tutup dan dikunci oleh terdakwa lalu terdakwa langsung meraba payudara dan menciumi bibir anak korban, kemudian terdakwa membuka baju dan celana anak korban hingga anak korban telanjang bulat, anak korban sempat mencegahnya dengan cara menutupi payudaranya dengan tangan, lalu terdakwa memegang tangan anak korban dan menidurkan anak korban di lantai beralaskan kardus, setelah itu terdakwa membuka bajunya sendiri hingga telanjang kemudian dengan posisi berada di atas tubuh anak korban terdakwa menciumi bibir dan meraba payudara anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban dan di gerakan maju mundur hingga beberapa menit dan setelah terdakwa merasa dari alat kelaminnya akan mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kardus, kemudian terdakwa dan anak korban memakai baju masing-masing setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban sambil mengatakan "oyo omong omong yo,ngko yen koe omong omong koe barang sing kenek gek bojoku yo eruh"(jangan bilang ke siapa-siapa ya, nanti kalau kamu bilang kamu juga yang kena dan istri saya juga tahu);

- Bahwa pada saat terdakwa mengajak anak korban masuk ke gudang Mushola, sehingga anak korban menurut saja atas ajakan terdakwa karena anak korban diberi iming-iming uang oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut dilakukan berulang kali dan seingat anak korban sekitar 30 (tiga puluh) kali yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, persetubuhan tersebut dilakukan atas inisiatif dari terdakwa dan anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut karena terbujuk oleh terdakwa yang selalu memberikan uang kepada anak korban dan kejadian terakhir terdakwa menyetubuhi anak korban terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib, saat itu anak korban pulang dari sungai bersama adiknya dan bertemu dengan terdakwa di depan Mushola lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "ngko bar maghrib yo"(nanti habis maghrib ya), anak korban hanya menganggukkan kepala dan berjalan pulang, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib anak korban berjalan kaki melewati depan

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan anak korban melihat terdakwa berada di depan gudang parkir sepeda motor yang berada di atas rumah terdakwa, lalu terdakwa mengkode anak korban dengan cara melambaikan tangannya sambil mengatakan "reneo" (kesini), mlebuo na (masuk na), lalu terdakwa bersama anak korban masuk ke dalam gudang kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban, menciumi bibir anak korban serta meraba-raba payudara anak korban, lalu terdakwa mengambil kardus yang berada di dekat gudang tersebut untuk dijadikan alas, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran lalu terdakwa membuka kancing baju anak korban dan menaikkan bra anak korban hingga di atas payudara kemudian terdakwa melepas celana anak korban, setelah itu terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur sambil menciumi bibir dan meraba raba kedua payudara anak korban hingga sekitar 5 (lima) menit ketika terdakwa merasa spermanya akan keluar kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kardus, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai baju masing-masing dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada anak korban;

- Bahwa pada keesokan harinya Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan anak korban yang akan menjemput adiknya di Mushola, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban : "ngko muduno, ke gudang Mushola (nanti kamu turun, ke gudang Mushola), anak korban hanya menganggukkan kepala dan setelah mengantarkan adiknya pulang anak korban langsung kembali lagi ke Mushola dan saat itu Mushola sudah sepi hanya ada terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam gudang Mushola yang dalam kondisi gelap lalu pintu gudang ditutup dan dikunci oleh terdakwa;
- Bahwa saksi NINING DWI ARININGSIH yang sebelumnya sudah mencurigai terdakwa dan saksi korban karena beberapa kali masuk ke dalam gudang Mushola saat situasi sedang sepi, lalu pada saat tersebut saksi NINING DWI ARININGSIH mengetahui terdakwa bersama anak korban masuk ke gudang Mushola kemudian memberitahu saksi SUTARSAN dan warga sekitar, kemudian saksi NINING DWI ARININGSIH, saksi SUTARSAN dan beberapa warga berlari menuju gudang Mushola dan setelah sampai didepan pintu gudang saksi SUTARSAN memberikan penerangan dengan senter lalu bersama warga lainnya mendobrak pintu gudang hingga pintu gudang

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, setelah pintu gudang terbuka warga mendapati terdakwa berdiri di pojokan sambil merapikan sarung yang digunakannya sedangkan anak korban bersembunyi dibawah tumpukan kursi, kemudian anak korban dibawa keluar gudang oleh saksi AGUS SUROSO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pagi hari pukul 08.00 WIB saksi ARIF HIDAYATUSH SHOLIHA datang ke rumah anak korban dan saat itu di rumah anak korban ada saksi AGUS SUROSO, anak korban dan nenek anak korban, kemudian saksi ARIF HIDAYATUSH SHOLIHA menanyakan kepada anak korban apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan anak korban sehingga terjadi penggrebekan, anak korban awalnya tidak mengakuinya namun akhirnya anak korban mengakui jika sudah pernah melakukan hubungan intim dengan terdakwa beberapa kali (lebih dari satu kali) dan anak korban juga mengaku telah diberi uang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada anak korban awalnya terdakwa merasa kasihan kepada anak korban, tetapi lama kelamaan karena sudah sering memberi uang maka terdakwa berfikir untuk mendapatkan keuntungan dari anak korban dengan mengajak anak korban bersetubuh dan anak korban ternyata juga mau, disamping itu terdakwa juga nafsu melihat anak korban yang masih muda;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban nomor rekam medis: 372589 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAR'ATUS SHOLEHAH sebagai dokter RSUD dr. DARSONO Pacitan telah melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Luar: Genetalia: - Terdapat luka lecet koma luka robek baru pada selaput dara di arah pukul sebelas. - Terdapat luka robek lama pada selaput dara di arah pukul dua koma pukul lima koma pukul tujuh. Kesimpulan: telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3501-LT-28042011-0049 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, anak korban lahir di Pacitan pada tanggal 23 Mei 2010, sehingga pada saat disetubuhi oleh terdakwa anak korban masih berusia dibawah 15 tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Wakidi Bin Manan, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud (tujuan), sengaja sebagai kemungkinan dan sengaja sebagai kepastian;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu merupakan perwujudan dari maksud dan pengetahuan pelaku, sengaja sebagai kemungkinan adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi apabila suatu perbuatan dilakukan sedangkan sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan dari pelaku yang telah dapat diketahui/dipastikan oleh pelaku, bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau *opzetilijk* haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya, oleh karenanya untuk membuktikan unsur dengan sengaja harus diikuti pula unsur berikutnya, oleh karena wujud perbuatan Anak akan terlihat pada unsur berikutnya, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (*wills theorie*) yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut dapat ditarik suatu tafsiran bahwa dengan sengaja atau *opzetilijk* diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau dapat mengetahui (membayangkan) bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang yang terkena perbuatan tersebut, kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan yang dimaksud, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari unsur ini yang terpenuhi dan bagian unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari untung, siasat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya; dusta, bukan yang sebenarnya, palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu); merayu (menyenangkan hati, memikat, mengajukan permohonan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam doktrin hukum pidana adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani dan menurut Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin/vagina perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1980, halaman 301, disebutkan : yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah apabila anggota kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan perempuan demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud di dalam unsur ini yaitu membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah melakukan segala daya upaya dan berusaha dengan jalan mempengaruhi agar supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk, sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, yang dalam hal ini alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani, dimana perempuan tersebut masih anak-anak dan belum dewasa (di bawah 18 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa WAKIDI Bin MANAN melihat

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sedang mencari jaringan wifi di pos kampling di samping rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban untuk membeli jajan lalu sekira 2 (dua) hari kemudian pada sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa melihat anak korban hendak berangkat sekolah dan sedang menunggu angkutan umum di pos kampling dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang saku sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa memanggil anak korban yang sedang mencari jaringan wifi di pos kampling dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan iming-iming dengan memperlihatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban dengan mengatakan "huuss naa iki aku duwe duwet, iki awakmu gelem ora"(huuss naa, ini aku punya uang, kamu mau tidak), anak korban hanya menoleh sambil bermain handphone, kemudian terdakwa memanggil anak korban kembali "husss naa,,,iki looo"(huuss na, ini loo) sambil terdakwa menunjukkan uang yang dipegangnya, anak korban hanya diam dan masih bermain handphone, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya;

Menimbang, bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 19.30 Wib saat anak korban sedang mencari jaringan wifi di pos kampling dekat rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa menghampiri anak korban dan langsung mencium bibir anak korban, anak korban sempat berontak akan tetapi tangan anak korban dipegang dengan kuat oleh terdakwa hingga anak korban sulit bergerak, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya lalu kembali lagi ke tempat anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu pada keesokan harinya sekitar pukul 13.00 Wib saat anak korban pulang dari sekolah dengan berjalan kaki tidak sengaja bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban: "ngko jam 3 na, nango bawah Mushola /gudang Mushola (nanti jam 3 na, pergilah ke bawah Mushola / gudang Mushola)", anak korban menjawab "iya", kemudian sekira pukul 15.00 Wib anak korban datang ke Mushola Al-Amin dan anak korban melihat terdakwa sudah berada di bawah Mushola tepatnya di depan pintu gudang Mushola, setelah itu terdakwa melambaikan tangannya kepada anak korban dengan tujuan untuk memanggil anak korban dan mengajak anak korban masuk ke dalam gudang Mushola, kemudian pintu gudang di tutup dan dikunci oleh terdakwa lalu terdakwa langsung meraba payudara dan menciumi bibir anak korban, kemudian terdakwa membuka baju dan celana anak korban hingga anak korban telanjang bulat, anak korban sempat mencegahnya dengan cara menutupi payudaranya dengan tangan, lalu terdakwa memegang tangan

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban dan menidurkan anak korban di lantai beralaskan kardus, setelah itu terdakwa membuka bajunya sendiri hingga telanjang kemudian dengan posisi berada di atas tubuh anak korban terdakwa menciumi bibir dan meraba payudara anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban dan di gerakkan maju mundur hingga beberapa menit dan setelah terdakwa merasa dari alat kelaminnya akan mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kardus, kemudian terdakwa dan anak korban memakai baju masing-masing setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban sambil mengatakan "oyo omong omong yo,ngko yen koe omong omong koe barang sing kenek gek bojoku yo eruh"(jangan bilang ke siapa-siapa ya, nanti kalau kamu bilang kamu juga yang kena dan istri saya juga tahu);

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban terakhir kali pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib, saat itu anak korban pulang dari sungai bersama adiknya dan bertemu dengan terdakwa di depan Mushola lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "ngko bar maghrib yo"(nanti habis maghrib ya), anak korban hanya menganggukkan kepala dan berjalan pulang, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib anak korban berjalan kaki melewati depan rumah terdakwa dan anak korban melihat terdakwa berada di depan gudang parkir sepeda motor yang berada di atas rumah terdakwa, lalu terdakwa mengkode anak korban dengan cara melambaikan tangannya sambil mengatakan "reneo"(kesini), mlebuo na (masuk na), lalu terdakwa bersama anak korban masuk ke dalam gudang kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban, menciumi bibir anak korban serta meraba-raba payudara anak korban, lalu terdakwa mengambil kardus yang berada di dekat gudang tersebut untuk dijadikan alas, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran lalu terdakwa membuka kancing baju anak korban dan menaikkan bra anak korban hingga di atas payudara kemudian terdakwa melepas celana anak korban, setelah itu terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur sambil menciumi bibir dan meraba raba kedua payudara anak korban hingga sekitar 5 (lima) menit ketika terdakwa merasa spermanya akan keluar kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kardus, setelah itu terdakwa dan anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai baju masing-masing dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada anak korban;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan anak korban yang akan menjemput adiknya di Mushola, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban : "ngko muduno, ke gudang Mushola (nanti kamu turun, ke gudang Mushola), anak korban hanya menganggukkan kepala dan setelah mengantarkan adiknya pulang anak korban langsung kembali lagi ke Mushola dan saat itu Mushola sudah sepi hanya ada terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam gudang Mushola yang dalam kondisi gelap lalu pintu gudang ditutup dan dikunci oleh terdakwa, kemudian saksi NINING DWI ARININGSIH yang sebelumnya sudah mencurigai terdakwa dan saksi korban karena beberapa kali masuk ke dalam gudang Mushola saat situasi sedang sepi, lalu pada saat tersebut saksi NINING DWI ARININGSIH mengetahui terdakwa bersama anak korban masuk ke gudang Mushola kemudian memberitahu saksi SUTARSAN dan warga sekitar, kemudian saksi NINING DWI ARININGSIH, saksi SUTARSAN dan beberapa warga berlari menuju gudang Mushola dan setelah sampai didepan pintu gudang saksi SUTARSAN memberikan penerangan dengan senter lalu bersama warga lainnya mendobrak pintu gudang hingga pintu gudang terbuka, setelah pintu gudang terbuka warga mendapati terdakwa berdiri di pojokan sambil merapikan sarung yang digunakannya sedangkan anak korban bersembunyi dibawah tumpukan kursi, kemudian anak korban dibawa keluar gudang oleh saksi AGUS SUROSO;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pagi hari pukul 08.00 WIB saksi ARIF HIDAYATUSH SHOLIHA datang ke rumah anak korban dan saat itu di rumah anak korban ada saksi AGUS SUROSO, anak korban dan nenek anak korban, kemudian saksi ARIF HIDAYATUSH SHOLIHA menanyakan kepada anak korban apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan anak korban sehingga terjadi penggrebekan, anak korban awalnya tidak mengakuinya namun akhirnya anak korban mengakui jika sudah pernah melakukan hubungan intim dengan terdakwa beberapa kali (lebih dari satu kali) dan anak korban juga mengaku telah diberi uang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan uang kepada anak korban awalnya terdakwa merasa kasihan kepada anak korban, tetapi lama kelamaan karena sudah sering memberi uang maka terdakwa berfikir untuk mendapatkan keuntungan dari anak korban dengan mengajak anak korban bersetubuh dan

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct



anak korban ternyata juga mau, disamping itu terdakwa juga nafsu melihat anak korban yang masih muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum korban nomor rekam medis: 372589 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAR'ATUS SHOLEHAH sebagai dokter RSUD dr. DARSONO Pacitan telah melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Luar: Genitalia: - Terdapat luka lecet koma luka robek baru pada selaput dara di arah pukul sebelas. - Terdapat luka robek lama pada selaput dara di arah pukul dua koma pukul lima koma pukul tujuh. Kesimpulan: telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3501-LT-28042011-0049 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, anak korban lahir di Pacitan pada tanggal 23 Mei 2010, sehingga pada saat disetubuhi oleh terdakwa anak korban masih berusia dibawah 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan uang serta meraba payudara dan mencium bibir anak korban hingga akhirnya terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban merupakan merupakan bentuk dari dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2014 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah perbuatan pembujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*concurus realis*), Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sekitar 30 (tiga puluh) kali yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, persetubuhan tersebut dilakukan atas inisiatif dari terdakwa dan anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut karena terbujuk oleh terdakwa yang selalu memberikan uang kepada anak korban dan kejadian terakhir terdakwa menyetubuhi anak korban terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 jam 18.30 WIB di gudang parkir (garasi) sepeda motor di rumah terdakwa di Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Kedungbendo Kec. Arjosari Kab. Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna coklat;
- 1 (satu) buah celana jins kulot warna hitam;

yang telah disita dari anak korban dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kardus bertuliskan "SABRINA MINYAK GORENG SAWIT" dan 1 (satu) lembar kardus bertuliskan "KOPI TOP PLUS GULA", yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengupayakan perdamaian;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wakidi Bin Manan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana jins kulot warna hitam;Dikembalikan kepada anak korban;
 - 1 (satu) lembar kardus bertuliskan "SABRINA MINYAK GORENG SAWIT";
 - 1 (satu) lembar kardus bertuliskan "KOPI TOP PLUS GULA";Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Juanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Erwin Ardian, S.H., M.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Endang Suprpti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Juanda Wijaya, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)